

CORRUPTOLOGY SEBAGAI TEROBOSAN ILMU KORUPSI DALAM STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA TRANSISI

Dudi Badruzaman¹, Yus Hermansyah², Irpan Helmi³

STAI Sabili Bandung

badruzaman.dudi@yahoo.com

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.5683>

Abstrak

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Oleh karena itu korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas. maka, ditawarkanlah sebuah gagasan corruptology sebagai terobosan dan pemberantasan korupsi, dengan identifikasi masalah yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, mengetahui corruptolgy yang berfungsi sebagai sebuah ilmu korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di era transisi, dan untuk mengetahui dampak mempelajari korupsi dengan semua aspek dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi. Metode dengan melakukan pengamatan, mencari alternatif pemecahan masalah. Hasil penelitian ini bahwa corruptology sebagai terobosan ilmu korupsi dalam strategi pemberantasan korupsi di era transisi yang didalamnya terdapat pola-pola dan faktor-faktor penyebab korupsi, corruptology sebagai strategi, dan memahami korupsi sebagai upaya pemberantasan.

Kata Kunci: Corruptology, Ilmu korupsi, Transisi.

Abstract

Corruption in Indonesia has become a fundamental problem and has taken root so deep that it is difficult to eradicate. It is seen that the longer the criminal acts of corruption in Indonesia are increasingly widespread. Therefore, corruption must be overcome completely. then, offered the idea of corruptology as a breakthrough and eradication of corruption, with the identification of problems namely knowing the factors that cause corruption, knowing that corruptolgy serves as a science of corruption in efforts to eradicate corruption in the transition era, and to determine the impact of studying corruption with all aspects in strengthen the strategy to eradicate corruption. Method by observing, looking for alternative solutions to problems. The results of this study indicate that corruptology as a breakthrough in the science of corruption in the eradication of corruption in the transition era in which there are patterns and factors that cause corruption, corruptology as a strategy, and understand corruption as an eradication effort.

Keywords: Corruptology, Corruption, Transition.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, hampir setiap hari masyarakat membaca, mendengar maupun melihat berita tentang tindak korupsi baik di media cetak maupun media elektronik. Semakin hari jumlah kasus yang disajikan justru semakin bertambah. Jaringan instansi negara mulai kementerian sosial, pendidikan, bahkan agama dan aparat hukum, terlibat kasus korupsi. Korupsi di Indonesia benar-benar sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi *vampir state* karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi.¹ Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di beberapa negara, Indonesia merupakan negara dengan IPK terendah yang itu menunjukkan tingkat yang rendah, karena semakin rendah nilai IPK maka tingkat korupsi yang terjadi semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya.

Sikap pesimistis banyak ditampakkan oleh berbagai pihak jika dikaitkan dengan aksi pemberantasan korupsi, mulai dari ketidakpercayaan rakyat atas komitmen pemerintah sampai kepada kekecewaan atas beberapa putusan yang diambil pemerintah dalam penegakkan hukum penanggulangan korupsi tersebut. Laporan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, misalnya mengungkapkan bahwa dari 1.198 kasus korupsi yang telah diperiksa sejak bulan Januari 2002 hingga bulan April 2004, kerugian yang diderita negara telah mencapai 22 triliun rupiah. Jumlah tersebut hanya 586 kasus yang akhirnya dapat dibawa ke pengadilan dan uang hasil kejahatannya bisa dikembalikan kepada Negara, data dari Mahkamah Agung di atas didukung pula oleh hasil riset Bozz-Allen dan Hamilton, sebagaimana dikutip oleh

¹ Martitah, *Fungsionalisasi Social Capital dalam Penegakkan Hukum Penanggulangan korupsi di Era Transisi*. (Makalah Ujian Kualifikasi Doktor Ilmu Hukum, Undip, Semarang, 2010, hlm.16.

Irwan² yang menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 1999 menduduki posisi paling parah dalam hal indeks Good Governance, indeks korupsi dan indeks efisiensi peradilan dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Besarnya indeks *Good Governance* Indonesia hanya sebesar 2,88, angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand (4,89), dan Filipina (3,47). Belum tuntas permasalahan pemberantasan korupsi, negeri ini kembali dihadapkan pada kekhawatiran bahwa korupsi yang selama ini terjadi baik dari tingkat yang paling kecil sampai kasus korupsi yang menghebohkan masyarakat dunia seperti kasus Bank Century, kasus ambalang sampai dengan kasus kuota impor daging sapi akan semakin menggurita seiring dengan berbagai ancaman fisik maupun psikis yang diterima oleh beberapa saksi pelapor (sering disebut *witness* atau *whistleblower*) yang merupakan kunci dari tegaknya keadilan di Indonesia.³

Nasib para pelapor kasus korupsi di negeri ini ternyata kerap tidak lebih baik dari orang-orang yang mereka laporkan, misalnya harian Republika edisi 16 Maret 2005 menyuguhkan data 11 saksi dan pelapor kasus korupsi yang malah balik diadukan dengan pasal pencemaran nama baik. Vonis atas mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisararis Jenderal Susno Duadji dengan pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp 500 juta, menjadi preseden buruk bagi pengungkapan kasus korupsi di institusi Polri. Sementara itu di Jawa Tengah tercatat sebanyak 23 kasus saksi dan pelapor diteror, intimidasi bahkan ada yang sudah dibui karena dilaporkan balik oleh terlapornya. Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap

² Irwan, Alexander, *Clean Government dan Budaya Bisnis Asia*, dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Edisi Vol. 1. No. 1. 2011.

³ Kasus korupsi di indonesia sudah gawat darurat, Agus. <https://namakuddn.wordpress.com/2012/07/07/korupsi-di-indonesia-sudah-gawat-darurat/>. diakses 29 Mei, 2020.

mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggungjawab.⁴

Upaya-upaya preventif dan represif pun belum berdampak jelas terhadap penanggulangan korupsi di Indonesia, salah satu bentuk tindakan nyata adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perlu diakui bahwa upaya untuk memberantas korupsi rupanya belum bisa mencapai hasil yang maksimal. Banyak di antara pelaku korupsi yang bisa meloloskan diri dari jerat hukum, atau jika ada yang tertangkap pun, sanksi yang diberikan boleh dikatakan sangat ringan bila dibandingkan kerugian yang telah ditimbulkan. Ketidaksihinggaan upaya pemberantasan korupsi tersebut terjadi karena salah satu faktor penyebab korupsi itu sendiri. pemerintah yang seharusnya menjadi garda depan dalam pemberantasan korupsi justru instansi inilah yang banyak dihinggapi virus korupsi yang belum bisa disembuhkan. Bahkan formalisasi korupsi banyak terjadi melalui lembaga politik rezim pemerintah yang berkuasa di negeri ini. Mahfud MD pernah menyatakan untuk memberantas korupsi di Indonesia serta menghentikan praktek formalisasi korupsi oleh lembaga politik pemerintah diperlukan kepemimpinan disersif, dimana pemimpin tidak perlu menunggu lama dalam mengambil keputusan.⁵ Keterlambatan pengambilan sikap pemerintah justru akan menambah ruumit masalah korupsi yang tengah terjadi menjadi semakin rumit bahkan tidak jarang pemerintah “kecolongan oleh koruptor yang satu dua langkah lebih cerdas dan lebih sigap.

⁴ Erika Revida, MS. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, Makalah Digital, USU, Medan.2010, hlm .24

⁵ Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dalam siaran langsung program acara Metro Hari Ini edisi Minggu 22 Mei 2011 di Metro TV. Dimana beliau menerangkan secara gambalang kronologis kasus M.Nazarudin yang tengah hangat dibicarakan, yang juga menyangkut korupsi di pemerintahan dan dugaan penyuaipan terhadap Sekjend MK Djanedri M. Ghaffar.

2. Identifikasi Masalah

- a. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi ?
- b. Bagaimanakah *corruptology* berfungsi sebagai sebuah ilmu korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di era transisi ?
- c. Apakah mempelajari korupsi dengan semua aspek yang terlibat dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi di era transisi ?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode content analysis serta pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif berupa peraturan dan teori yang terkait dengan objek penelitian.⁶ Penulisan artikel ini berasal dari berbagai sumber-sumber yang mendukung, literatur sumber penulisan dipilih yang relevan dengan judul di atas, sehingga adanya relevansi antara sumber penulisan dengan pembahasan nantinya. Sumber-sumber data penulisan berasal dari artikel baik dari media massa maupun internet, buku-buku, data-data penelitian yang tentunya mendukung dengan judul yang diambil sebelumnya. Data-data yang didapat kemudian dikaji secara komprehensif guna memilih kembali mana data yang diperlukan dan mana yang tidak, sehingga data yang ditampilkan tepat dan akurat. Setelah data-data terkumpul maka akan didapat sebuah teori simpulan dalam penulisan, sehingga penulis merumuskan alternatif pemecahan masalah berdasarkan data yang didapat.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption*, dan dalam bahasa Belanda menjadi *coruptie*. Dalam bahasa Belanda, kata *coruptie* mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti

⁶ Mujiyanto, Yan, “Panduan Penulisan Karya Ilmiah”, Unnes Press, Semarang, 2009, hlm.20

kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁷

Korupsi terjadi karena banyaknya faktor penyebab. Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi: *Pertama*, penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. *Kedua*, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. *Ketiga*, langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. *Keempat*, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. *Kelima*, kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. *Keenam*, budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. *Ketujuh*, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. *Kedelapan*, budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi. *Kesembilan*, gagalnya pendidikan agama dan etika.⁸

⁷ Baswir Revrison, *kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform. Jakarta, 2015, hlm, 103.

⁸ Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi DI Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32-44, (2018)

Kartono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁹ Korupsi yang merupakan penyelewengan wewenang atau perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dan golongan timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut disamping ketidakpastian sanksi. Faktor pribadi seperti ingin menjadi kaya, lebih mulia dan terhormat, pola hidup mewah, dan tekanan orang sekitar mendorong terjadinya korupsi. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya, korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya diri sendiri.¹⁰

2. *Corruptology* berfungsi sebagai sebuah ilmu korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di era transisi

Corruptology merupakan sebuah sosialisasi dan pendidikan anti korupsi dengan program pemberantasan dan tindak pidana korupsi oleh pemerintah melalui upaya koordinasi (*coordination*), pengawasan (*controlling*), monitoring, investigasi / penyelidikan (*investigation*), penuntutan (*prosecution*) dan pemeriksaan (*auditing*). Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Jadi kita bisa katakan bahwa dengan mengurangi korupsi

⁹ Kartono, *Pathologi Sosial*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1983. hlm, 45.

¹⁰ Badruzaman, D. Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) Sebagai Metode Alternatif Dalam Mempercepat Investigasi Kasus Korupsi Di Indonesia. *Kodifikasia*, 13(2), 2019, hlm. 265-282.

dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain. Beberapa strategi pemberantasan korupsi akan diuraikan secara singkat berikut ini:¹¹

2.1. Mengetahui Lebih Dekat Korupsi

Kita (rakyat) perlu belajar mengenali korupsi. Salah satu sebab mengapa korupsi sukar diberantas karena baik pemerintah maupun anggota masyarakat kurang memahami dan mengenali secara baik, jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Jangan sampai kita berteriak ‘berantas korupsi’ tapi tidak sadar bahwa kita sendiri sebetulnya sering melakukan korupsi, ibarat maling teriak maling.

2.2. Mengetahui Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan Pemberantasan Korupsi

Kita perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban kita, terutama yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Kalau kita tahu aturan mainnya (proses hukum), kita tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang terlibat korupsi, sebaliknya kita bisa melakukan pengawasan (kontrol sosial) dan berperan serta secara aktif menanggulangi maupun mencegah korupsi.

2.3. Kerjasama dan Komitmen

Dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerjasama bisa dilakukan secara bilateral (dua negara), regional (negara-negara dalam satu wilayah) maupun multilateral (banyak negara). Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi, salah satunya diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi Anti Korupsi, kemudian menyelaraskan peraturan perundangan di negaranya agar dapat mengimplementasikan pedoman anti korupsi dengan baik.

2.4. Sikap Anti Korupsi (Pencegahan, Preventif)

¹¹ Klitgaard, “ *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*”, Yayasan Obor Indonesia dan Patnership For Governance in Indonesia, Jakarta, 2002.hlm, 34.

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan). Perbaikan sistem dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: pertama, memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum. Kedua, memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Reformasi birokrasi. ketiga, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Kelima, menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Keenam, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya *human error*.

2.5. Kontra Korupsi (Penindakan, Represif)

Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitikberatkan aspek penindakan. Proses penindakan yang dilakukan sifatnya bisa dipaksakan. Akan tetapi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya, kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas.

2.6. Peran Serta Masyarakat Memberantas Korupsi

Korupsi sungguh menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tak akan pernah berhasil. Sebaliknya jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi pun bisa diakhiri. Setiap orang berhak mencari, memperoleh

dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) atau kepada KPK.

3. Mempelajari korupsi dengan semua aspek yang terlibat dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi di era transisi

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Menurut CICIP, korupsi di dalamnya termasuk tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang terkait dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan untuk kepentingan ilegal (*exploiting a conflict interests*), nepotisme (*nepotism*), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (illegal commision), dan kontribusi secara ilegal untuk partai politik. Menurut Robert Klitgaard, korupsi ($C=corruption$) akan terjadi ketika ada kekuasaan monopoli ($M=monopoly\ power$) yang dimiliki oleh seorang pejabat, dan dia mempunyai wewenang untuk memutuskan ($D=discretion\ by\ official$), serta tidak ada akuntabilitas ($A=accountability$). Pendapat tersebut dirumuskannya dalam formula berikut :

$$C = M + D - A$$

Jika ada seseorang memegang monopoli atas barang atau jasa dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang atau jasa itu dan berapa banyak, dan tidak ada akuntabilitas (dalam arti orang lain dapat menyaksikan apa yang diputuskan oleh orang yang memegang wewenang itu), maka kemungkinan besar akan ditemukan korupsi di situ. Tetapi apakah korupsi betul-betul terjadi atautkah tidak, tergantung juga pada faktor subyektif pelakunya, karena reaksi orang pada peluang untuk melakukan korupsi tidak sama, namun demikian penting untuk disadari bahwa semakin besar godaan untuk melakukan korupsi semakin banyak korupsi terjadi. Menurut Robert Klitgaard, korupsi ada

yang dilakukan secara “*free lance*”, artinya pejabat sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil, tetapi korupsi juga bisa mewabah menjadi sistematis (berjamaah), korupsi yang sama sekali tidak menghiraukan aturan main dan dilakukan secara sistematis sering disebut *hypercorruption*.¹²

Apabila korupsi telah mencapai tingkat *hypercorruption* akan membawa dampak yang mematikan, korupsi jenis inilah yang justru sering dijumpai dalam masyarakat, sedangkan korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Bila korupsi berkembang sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, insentif untuk investasi menjadi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi akan lumpuh. Dalam konteks yang lebih luas, korupsi mampu meluluhlantakkan hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik di ranah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan bahkan agama (sebuah zona yang selama ini dianggap sakral dan sarat dengan nuansa moral).¹³

Mengingat dampaknya yang begitu dasyat, maka korupsi digolongkan ke dalam “*extraordinary crime*” memerlukan “*extraordinary measures*” untuk memberantasnya, sementara itu Jack Bologne menganalisa penyebab korupsi ke dalam 4 (empat) kategori. Teori tersebut ia sebut dengan istilah *GONE theory* yaitu :¹⁴

¹² Klitgaard, dkk, “*Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*”, Yayasan Obor Indonesia dan Patnership For Governance in Indonesia, Jakarta, 2002.hlm, 85.

¹³ Febriana, A., & Salsabila, V. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia. *Datin Law Jurnal*, 2020, p. 1(1).

¹⁴ Wiratmaja, I. D. N. akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 1-15, 2015

- a. *Greeds*. Seseorang melakukan korupsi karena dia serakah. Mungkin secara ekonomis dirinya tergolong orang yang mampu, tetapi tidak pernah merasa puas.
- b. *Opportunity*. Ada kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk berlaku korup. Biasanya orang seperti ini memang sudah ada niat untuk menyeleweng, apalagi ada kesempatan.
- c. *Needs*. Kebutuhan akan hidup sehari-hari bias memungkinkan seseorang terseret ke perilaku korupsi. Ini berarti bahwa kondisi seseorang yang bersangkutan memaksa untuk melakukan korupsi.
- d. *Exposes*. Rendahnya pengungkapan dan penegakan hukum terhadap perilaku korupsi bisa menjadi faktor kriminogen bagi terjadinya korupsi yang lain.

Terkait dengan faktor struktur hukum/kelembagaan, UU No. 31 Tahun 1999 mengatur pembentukan beberapa lembaga yang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu :

1. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 27 UU No. 31 tahun 2019, Tim ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung yang bertugas untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan. Pengaturan lebih lanjut pembentukan tim ini diatur dalam PP No. 19 Tahun 2019 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut PP tersebut, tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain adalah tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang : (1) bersifat lintas sektoral; (2) dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau (3) dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara.¹⁵

¹⁵ Saputra, I. D. G. A. W., & Setiabudhi, I. K. R. Kewenangan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Instansi Yang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(5), 2018, hlm.1-15.

2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Melalui Pasal 43 UU No. 31 Tahun 2019 diperintahkan untuk dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut UU No. 30 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Menurut Pasal 6 UU No. 30 tahun 2019, KPK bertugas melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan, serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Melihat struktur kelembagaan dan tugas serta kewenangan KPK, nampaknya model kelembagaan KPK merupakan model gado-gado yang mengkombinasikan beberapa model KPK dari negara-negara Hongkong, Singapura, Australia, dan Malaysia.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Melalui Pasal 53 UU No. 30 tahun 2019 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Pengadilan Tipikor ini berada di lingkungan Peradilan Umum dan untuk pertama kalinya dibentuk pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Hukum menduduki posisi yang penting dalam berbangsa dan bernegara, pasalnya setiap bangsa di dunia memiliki hukumnya masing-masing, begitu juga dengan Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara hukum, maka sebagai sebuah negara hukum, penegakan hukum secara konsisten adalah bentuk supremasi keadilan tertinggi yang harus dicapai sebagai sebuah sistem tata aturan masyarakat.¹⁶

Meskipun penegakan hukum dianggap sebagai bentuk supremasi keadilan, namun definisi hukum sendiri belum menemukan kata sepakat banyak pakar yang menjelaskan makna hukum namun berbeda satu dengan yang lainnya. Pernyataan bahwa hukum tidak lebih dari peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat dan

¹⁶ Fadjar, Mukti, "Korupsi Dan Penegakan Hukum" dalam pengantar Kurniawan, L, 2002, "Menyingkap Korupsi Di Daerah", Malang Intrans, 2002. hlm. 75.

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib tidaklah sepenuhnya salah, sebab memang hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat (*law as tool as social engineering*). Sementara itu, Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan hukum sebagai berikut :

- a. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Paling tidak dapat dipahami bahwa hukum sejatinya dibuat untuk mengatur masyarakat. Lebih jauh Bryan A. Garner¹⁷ menjelaskan definisi hukum (*law*) sebagai berikut :

- a. *The regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society, or through a pressure, backed by force, in such a society: the legal system (respect and obey the law).*
- b. *The aggregate of legislation, judicial precedents, and accepted legal principles; the body of judicial and administrative action (the law of land).*
- c. *The set of principles dealing with specific area of legal system (copyright law).*
- d. *The judicial and administrative process, legal action and proceedings (when settlement negotiation failed, they submitted their dispute to the law).*
- e. *A statute (congress passed a law). – Abbr L.*
- f. *COMMON LAW (law but not equity). The legal profession (she spent her entire career in law).*

¹⁷ Garner, B. A. *Legal writing in plain English: a text with exercises*. University of Chicago Press. 2013. P. 76

Uraian definisi di atas, secara umum menegaskan bahwa manusia pada dasarnya secara berkesinambungan berupaya untuk, dan setidaknya telah, memahami tentang konsep hukum. Bahkan dalam hal kita memahami hukum sebagai sebuah istilah yang sulit diartikulasikan sebagaimana ditegaskan begitu banyak ahli yang berusaha untuk memberikan arti hukum itu, tetapi tidak jarang arti hukum tersebut dikatakan masih bersifat mendekati sempurna.¹⁸ Kesulitannya adalah kata-kata yang dipergunakan dalam mengartikulasikan hukum tersebut pada akhirnya membatasi ruang gerak ataupun mengkotak-kotakan pemikiran tentang hukum itu sendiri, jelaslah dapat dipahami bahwa hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan saling berhubungan satu sama lain.¹⁹ Soedarto pernah menegaskan bahwa penegakan hukum tidak lain adalah sebuah perhatian dan beranggapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan yang melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Maka dapat dipahami bahwa upaya penegakan hukum adalah upaya saat ini (*ius constitutum*) dan upaya yang akan datang (*ius constituendum*).²⁰

Meminjam teori L.M. Friedman dimana sistem hukum dipengaruhi atas tiga faktor, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, begitupun dengan penegakan hukum juga dipengaruhi tiga faktor tersebut. Mulai dari aspek pengaturan dan substansi peraturan perundang-undangan, kinerja aparat penegak hukum, sampai kepada perilaku masyarakat atas hukum itu sendiri sangat

¹⁸ Martitah, "Fungsionalisasi Social Capital Dalam Penegakkan Hukum Penanggulangan Korupsi Di Era Transisi", Semarang: UNDIP, 2010.hlm, 72.

¹⁹ Alhakim, A., & Soponyono, E. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336, (2019).

²⁰ Soedarto, H. P Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana. *Sinar Baru, Bandung*.1983, hlm.53

mempengaruhi berhasil tidaknya upaya penegakan hukum. Maka ketidakseimbangan salah satu komponen sistem hukum tersebut menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra akan merusak keseimbangan global, dan karenanya juga akan berpengaruh terhadap perwujudan tujuan sistem itu.²¹

Bahkan, dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²² Lebih jauh, Soerjono Soekanto telah menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: (1) faktor undang-undang, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, dan (4) faktor masyarakat. Maka pada akhirnya, seharusnya dalam hal penegakan hukum, serta pembangunan aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, sudah sepatutnya menjamin keadilan rakyat, memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan, dan menciptakan kedamaian di masyarakat, yang dengan sendirinya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum pun kembali pada posisi yang semestinya.

²¹ Rasjidi, L., Sos, S., & Putra, I. W. *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 18

²² Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*., Rajawali Jakarta. 2012, hlm 105

C. PENUTUP

1. Simpulan

Corruptology Sebagai Terobosan Ilmu Korupsi Dalam Strategi Pemberantasan Korupsi Di Era Transisi (*Perspektif Law In Action*) didalamnya berisi korupsi, dan penegakkan hukum. secara umum menegaskan bahwa manusia pada dasarnya secara berkesinambungan berupaya untuk, dan setidaknya telah, memahami tentang konsep hukum. Bahkan dalam beberapa hal kita memahami hukum sebagai sebuah istilah yang sulit diartikulasikan sebagaimana ditegaskan begitu banyak ahli yang berusaha untuk memberikan arti hukum itu, tetapi tidak jarang arti hukum tersebut dikatakan masih bersifat mendekati sempurna. jelaslah dapat dipahami bahwa hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan saling berhubungan satu sama lain.

Korupsi tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap. Korupsi bisa kita pahami juga sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara. Kita, sebagai masyarakat Indonesia secara umum perlu memahami masalah korupsi, serta mengenali lebih detail berbagai kebijakan dan peraturan, dan mengikuti berbagai perkara dan jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Turut aktif berperan serta dalam pemberantasan korupsi, dan menjadi contoh dalam penggalakan anti korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). melalui upaya koordinasi pengawasan, monitoring, investigasi/penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dan peran serta masyarakat.

2. Saran

Saran penulis dari semua hal yang melatarbelakangi penelitian ini, selain korupsi harus diberantas secara komprehensif dan melibatkan banyak pihak juga kiranya perlu mempelajari kasus-kasus korupsi, pengetahuan mengenai korupsi bahkan strategi-strategi para koruptor untuk terhindar dari jerat hukum sehingga bisa merumuskan formula yang tepat, sigap dan cepat dalam menghadapi koruptor dan aksi korupsinya di negeri ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik.

Maka perlu belajar dari berbagai pengalaman dalam menghadapi tindak pidana korupsi tersebut di Indonesia untuk tidak hanya satu atau dua langkah lebih maju dari para koruptor namun sepuluh atau bahkan seratus langkah lebih maju darinya sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan progresivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., & Soponyono, E. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336, 2019.
- Arrifin, Donny, “Korupsi di sektor pelayanan Publik dalam Basyaib, H., dkk. (ed.) 2002, *Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia*”, Buku 2, Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform. Jakarta, 2015.
- Badruzaman, D. Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) Sebagai Metode Alternatif Dalam Mempercepat Investigasi Kasus Korupsi Di Indonesia. *Kodifikasia*, 13(2), 265-282. doi:<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1755>, 2019.
- Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.), “*Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*”, Buku 3, Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta. 2002.
- Fadjar, Mukti, “Korupsi Dan Penegakan Hukum” dalam pengantar Kurniawan, L, 2002, “*Menyingkap Korupsi Di Daerah*”, Malang Intrans, 2002.
- Febriana, A., & Salsabila, V. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia. *Datin Law Jurnal*, 1(1). 2020.
- Garner, B. A. *Legal writing in plain English: a text with exercises*. University of Chicago Press, 2013.
- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi DI Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32-44, (2018)
- Irwan, Alexander, *Clean Government dan Budaya Bisnis Asia*, dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Edisi Vol. 1. No. 1. 2016.
- _____. “*Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*”, Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 2015.
- Klitgaard, dkk, “ *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*”, Yayasan Obor Indonesia dan Patnership For Governance in Indonesia, Jakarta, 2011.

- Martitah, “*Fungsionalisasi Social Capital Dalam Penegakkan Hukum Penanggulangan Korupsi Di Era Transisi*”, Semarang: UNDIP, 2010.
- Mujiyanto, Yan, dkk. “*Panduan Penulisan Karya Ilmiah*”, Semarang: Unnes Press, 2011.
- Pasaribu, R. T., Hamdan, M., Yunara, E., & Suhaidi, S. Analisis Putusan Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membebaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 236 K/PID. SUS/2014). *Usu Law Journal*, 6(1), 36-46. 2017.
- Saputra, I. D. G. A. W., & Setiabudhi, I. K. R. Kewenangan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Instansi Yang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(5), 1-15. 2018.
- Soedarto, H. P. Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana. *Sinar Baru, Bandung*, 2012.
- Sulistyantoro, HT. “*Etika Kristen Dalam Menyikapi Korupsi*”, Kompas, Senin, 2 Agustus 2014.
- Wiratmaja, I. D. N. akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 1-15, 2015